

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan menurut UU No. 1 Tahun 1974 ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Perkawinan ialah langkah dini untuk membangun keluarga agar *sakinah mawaddah wa rahmah*. Perkawinan tercantum ajaran Islam yang dianjurkan Allah SWT untuk setiap umat manusia untuk mempertahankan keberadaannya dengan cara yang sesuai menurut ajaran agama.

Pernikahan merupakan jalinan hubungan dalam membangun rumah tangga yang dibenarkan dalam syariat Islam. Allah Swt. berfirman pada Surah ar-Rum [30] ayat 21 sebagai berikut.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِئَلَّا يَكُونَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةٌ وَرَحْمَةٌ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tenang dan tentram kepadanya, dan

¹ Ni'mah, Ma'sumatun, *Pernikahan dalam Syariat Islam*, Klaten: Cempaka Putih, 2019. h 3

dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”²

Beberapa tujuan telah dipaparkan dalam Al Quran antara lain agar meningkatkan ibadah kepada Allah SWT. Melindungi nafsu, sebab pada saat ini banyak anak muda menempuh hubungan yang tidak diajarkan oleh agama. Melangsungkan keturunan yang sholeh. Meningkatkan sikap tanggung jawab untuk menciptakan keluarga tenang serta damai.

Dalam pernikahan, seorang suami serta istri wajib saling memahami kekurangan serta kelebihan, harus tahu pula hak serta kewajibannya, dan menguasai tugas serta fungsi masing-masing yang wajib dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.³ Sehingga usaha agar mewujudkan pernikahan serta keluarga yang mendapat keridhoan Allah bisa terwujud. Apabila dalam pernikahan telah timbul perselisihan serta pertengkaran dan telah diupayakan damai namun tetap tidak tercapai, hingga Islam memberikan jalan terbaik adalah melakukan perceraian. Islam sudah menetapkan dasar-dasar serta menegakkan sandaran untuk membangun keluarga serta melindungi pernikahan dari perselisihan yang bisa menimbulkan suasana yang kurang nyaman apalagi memunculkan perselisihan ataupun konflik di dalam keluarga. Perselisihan serta konflik tersebut bisa

² Kemenag, *Quran*, Jakarta: Terjemah Kemenag, 2002.

³ Almanhaj, “ *Konsep Islam Tentang Perkawinan* ” (<https://almanhaj.or.id/173-konsep-islam-tentang-perkawinan.html>, diakses pada tanggal 16 juni 2020, 09:27)

memunculkan dampak pertengkaran apalagi bisa menimbulkan terbentuknya perceraian.

Di masa sekarang banyak sekali terjadi konflik dalam pernikahan. Dikutip dari data yang tercatat di Mahkamah Agung ada 419.268 pasangan bercerai pada tahun 2018. Dari jumlah itu, inisiatif perceraian paling banyak dari pihak perempuan yaitu 307.778 perempuan. Sedangkan dari pihak laki-laki sebanyak 111.490 orang. Jumlah tersebut merupakan perceraian yang dilakukan oleh kaum muslim, belum termasuk yang nonmuslim, melakukan perceraian di Pengadilan Umum.⁴ Sehingga usaha agar mencegah suami istri yang akan bercerai wajib dilaksanakan, meskipun permasalahan yang terjadi diantara keduanya sangat berat. Allah memerintahkan kepada hakim agar dapat mendamaikan suami isteri tersebut supaya bisa mempertahankan keutuhan rumah tangganya.

Landasan Wajib Mendamaikan dalam Peradilan Agama pada UU No. 07 Tahun 1989 sangat sejalan dengan ajaran Islam yang mengutamakan penyelesaian permasalahan dengan melalui pendekatan 'Islah'. Perdamaian yang dimaksud adalah melalui mediasi. Mediasi merupakan metode penyelesaian perkara yang dilakukan pengadilan dengan memanfaatkan pihak ketiga yang dianggap

⁴ Andi Saputra, "Hampir Setengah Juta Orang Bercerai di Indonesia Sepanjang 2018" (<https://news.detik.com/berita/d-4495627/hampir-setengah-juta-orang-bercerai-di-indonesia-sepanjang-2018>, diakses pada tanggal 03 april 2019,17.59)

bisa memberikan pandangan yang terbaik kepada para pihak dan berusaha agar mempengaruhi cara mereka berfikir sehingga pandangan dapat terpolakan dalam pemikirannya, yaitu dengan melihat lawan masing-masing sebelumnya negatif mengubah menjadi saling memahami serta dapat melihat yang terbaik dalam penyelesaian sengketa para pihak.

Mediasi merupakan proses perundingan dalam pemecahan masalah dimana pihak luar yang bersifat tidak memihak dan netral dapat bekerja dengan pihak yang bersengketa agar dapat membantu mereka memperoleh kesepakatan-kesepakatan perjanjian dengan memuaskan.⁵ Mediasi dapat mendorong para pihak berperkara untuk menyelesaikan sendiri permasalahan ataupun kesalah pahaman yang terjadi dengan bantuan pihak ketiga yang bersifat netral atau tidak memihak. Seorang mediator hanya berusaha agar para pihak dapat terbuka, bernegosiasi, dan mencari solusi terbaik. Apabila dalam pelaksanaan mediasi tidak menghasilkan kesepakatan yang diinginkan, maka mediasi dianggap gagal oleh mediator.

Pengadilan Agama Ambarawa merupakan pengadilan kelas 1B yang meliputi sebagian wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang, yang terdiri dari 10 Kecamatan. Jumlah perkara perceraian yang masuk pada tahun 2019 berjumlah 1.600, hanya 209 perkara yang masuk pada tahap mediasi.

⁵ Yayah Yarotul Salamah, Skripsi: *“Urgensi Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama”* (Jakarta: UI, 2013), Hal 02.

Tercatat 11 perkara yang berhasil dimediasi, tingkat keberhasilan mediasi pada tahun 2019 memang sangat rendah. Faktor yang sangat mempengaruhi keberhasilan mediasi yaitu pihak yang bersangkutan itu sendiri.⁶

Pada dasarnya kegagalan mediasi bukan karena kurang memaksimalkan prosedur sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung. Tetapi faktor yang sangat mempengaruhi tingkat keberhasilan mediasi berupa keinginan damai dari para pihak yang mengajukan perceraian. Karena dipengaruhi oleh sebagian faktor dari pihak yang mengajukan perceraian seperti terdapatnya orang ketiga, faktor ekonomi, ataupun ketidak hadiran dari salah satu pihak hingga disahkannya putusan oleh hakim. Dari tiap permasalahan yang terjadi serta minimnya komunikasi secara baik yang menjadikan permasalahan tersebut menumpuk serta berlarut-larut.

Sebagian pasangan suami istri menganggap diam dapat menyelesaikan permasalahan, tetapi kenyataannya tidak begitu sebab diam menjadikan masalah semakin susah dituntaskan. Melihat tingkat keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian belum maksimal, baik dalam faktor pendorong ataupun penghambat, maka penyusun ingin menguraikan dalam bentuk skripsi dengan judul “Urgensi Mediasi dalam Perkara Perceraian di PA Ambarawa”.

⁶ Wawancara dengan Mu'im, S.H. Panitera PA Ambawara tanggal 30 September 2020

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat ditegaskan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Banyak pasangan bercerai dari inisiatif pihak perempuan.
2. Factor penyebab pasangan suami istri melakukan perceraian.
3. Tingginya angka perceraian di Pengadilan Agama Ambarawa.
4. Proses pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Ambarawa.
5. Rendahnya keberhasilan proses mediasi terutama dakam perkara.

C. Batasan Masalah

Perceraian di PA Ambarawa agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus, sempurna, dan mendalam maka penulis memandang permasalahan penelitian yang diangkat perlu dibatasi variabelnya. Oleh sebab itu, penulis membatasi diri hanya berkaitan dengan “Kasus perceraian di PA Ambarawa dan Urgensi Mediasi tahun 2019 di PA Ambarawa”

D. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah dan batasan masalah maka terdapat rumusan masalah sebagai berikut

1. Bagaimana proses Mediasi dalam penyelesaian Perkara Perceraian di PA Ambarawa?
2. Bagaimana Urgensi Mediasi dan hambatannya dalam penyelesaian Perkara Perceraian di PA Ambarawa tahun 2019?

E. Tujuan Penelitian dan Manfaat (Kegunaan) Penelitian

Adapun Tujuan Penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan penerapan mediasi dalam perkara perceraian sebagai upaya menekan angka perceraian di PA Ambarawa.
2. Untuk menjelaskan tingkat Urgensi Mediasi dan hambatannya dalam menyelesaikan Perkara Perceraian di PA Ambarawa tahun 2019.

Adapun Manfaat yang dikerjakan Penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis, sebagai sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan secara umum, terlebih khususnya bagi pengembangan ilmu Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah).
2. Kegunaan praktis, sebagai sumbangan bagi institusi Pengadilan Agama khususnya PA Ambarawa dalam meningkatkan Urgensi proses Mediasi dalam Perkara Perceraian dengan baik sehingga, angka perceraian di daerah Ambarawa dan sekitarnya dapat menurun.

F. Metode Penelitian

Kata metode menurut Hasan Langgulung, metode merupakan suatu cara atau jalan yang harus dicapai untuk mencapai tujuan pendidikan.⁷ Sedangkan penelitian adalah upaya mengumpulkan informasi dengan tujuan agar menambah pengetahuan. Jadi metode penelitian adalah suatu jalan agar dapat berupaya untuk mengumpulkan informasi sesuai fakta dengan masalah yang dikaji dan dianalisis agar dapat menambah pengetahuan.

1. Jenis penelitian dan Sumber Data

Jenis penelitian ini dengan menggunakan jenis penelitian lapangan (field research). Yang di mana peneliti bisa langsung mengamati di Pengadilan Agama agar peneliti bisa langsung dengan jelas dapat meneliti tentang Urgensi Mediasi yang terjadi di PA Ambarawa. Dengan demikian penelitian kualitatif ini bersifat deskriptif agar peneliti bisa lebih jelas tentang kasus ini untuk memperoleh data secara langsung untuk menyelesaikan penelitian ini.

2. Sumber Data

a. Data primer

Data primer dapat diperoleh langsung oleh peneliti dari Pengadilan Ambarawa yang sekaligus mempunyai data untuk responden

⁷ Ramayulis, *Metodologi Pendidikan Agama Islam*, Jakarta: Kalam Mulia, 2005

tentang kasus yang di hadapi oleh responden dengan cara wawancara dengan responden agar peneliti bisa bertanya secara rinci dengan responden untuk menyelesaikan penelitian ini.

Dengan wawancara kepada responden peneliti lebih mudah menggali dan mencari jawaban dari responden untuk menyelesaikan penelitian ini.

b. Data sekunder

Data ini merupakan data kedua setelah data primer. Dengan data sekunder peneliti bisa mencari dengan dokumentasi atau dokumen atau buku yang berhubungan dengan responden untuk menyelesaikan tugas peneliti.

3. Objek, subjek dan informan Penelitian

Objek yang di teliti adalah “Urgensi Mediasi dalam Perkara Perceraian”

Subjeknya yaitu: Pengadilan Agama Ambarawa yang sekaligus mempunyai data-data untuk penelitian, serta yang mempunyai masalah dalam proses mediasi di PA Ambarawa.

4. Metode Perolehan dan Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang di gunakan oleh peneliti adalah:

a. Wawancara/Interview

Dalam hal ini responden yang di wawancarai adalah hakim yang menjadi mediator mediasi di PA Ambarawa. Adapun maksud dari wawancara tersebut adalah guna mendapatkan data yang valid mengenai bagaimana pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Ambarawa.

b. Dokumentasi

Pengumpulan data dengan metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku dan lain sebagainya. Dokumentasi ini di gunakan untuk memperoleh data tentang keadaan mediasi di PA Ambarawa.

c. Analisis Data

Metode Analisis yang penulis gunakan dalam pembuatan proposal penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Untuk data yang bersumber dari dokumentasi, analisis di tekankan pada kekuatan teoritis dan keadaan informasi kemudian di intrepestasikan sesuai konteks pembahasan. Sedang data-data yang berasal dari wawancara dan observasi analisi di tekankan pada pemaparan, penguaraian dan penggambaran dan pemberian predikat tertentu untuk memberikan makna terhadap suatu tindakan.

5. Metode Pengecekan Keabsahan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pengolahan dan analisis data dengan cara deskriptif kualitatif yaitu membandingkan data primer dan sekunder lalu di klasifikasikan kemudian di jabarkan dan di susun secara sistematis sehingga di peroleh suatu pengetahuan. Langkah-langkah analisi data adalah sebagai berikut:

- a. Mengorganisasi data, baik yang di peroleh dari hasil wawancara maupun dari data tertulis.
- b. Proses data dengan cara memilah-milah data.
- c. Interpretasi data dengan cara menerjemahkan atau menafsirkan data yang sebelumnya telah di kategorikan.

G. Sistematika Penulisan

Guna mempermudah pembahasan dan penyusunan proposal, penyusun akan membagi pembahasan menjadi lima bab, dan masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab, adapun sistematika penulisannya sebagai berikut:

Bab pertama memuat pendahuluan, pada bab ini penulis akan menerangkan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab kedua gambaran umum tentang urgensi mediasi dan perceraian, pada bab ini merupakan konsep dasar yang berkenaan dengan pokok masalah penelitian untuk mengetahui lebih jelas permasalahan yang diangkat oleh penyusun yaitu pengertian dan dasar hukum mediasi, manfaat mediasi, proses mediasi, perkara perceraian meliputi pengertian perceraian, penyebab perceraian.

Bab ketiga membahas objek penelitian. Dalam bab ini diuraikan mengenai deskripsi wilayah dan praktik mediasi dalam perkara perceraian di PA Ambarawa tahun 2019.

Bab keempat membahas dan menganalisis hasil penelitian tentang urgensi mediasi sehingga dapat mengetahui hambatannya dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Ambarawa.

Bab kelima berisi penutup yang meliputi kesimpulan dan saran.